



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga Peraturan Kepala Daerah yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tersebut juga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-209/PK.3/2016 tanggal 09 September 2016 Hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus menyesuaikan dengan surat dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Perubahannya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 12 diubah sebagai berikut :

Pasal I

- I. *Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 5. Pejabat adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah.
 6. Instansi berwenang adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi retribusi menara telekomunikasi seluler di Kabupaten Bengkayang.
 7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau mini elektromagnetik.

8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Menara kamuflase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
11. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasar potensi ruang yang tersedia.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Menara adalah bangunan khusus berupa bangunan yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan dengan tinggi dan lebar bangunan, lazimnya berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi.
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau mini elektromagnetik.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Penetapan Tarif adalah merupakan pembebanan biaya terhadap suatu menara.
22. Variabel adalah alat ukur untuk menghitung pembebanan biaya berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara.

II. Ketentuan Bab III Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Retribusi Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.575.000,-
- (3) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tersebut pada butir (2) tersebut diatas ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPTM) dihitung dengan tarif variabel dengan Formula: $RPTM = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$.
- (5) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung dengan tarif variabel berdasarkan perkalian masing masing indeks variabel
- (6) Variabel dan indeks variable sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana terdapat pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (7) Tata Cara Perhitungan Retribusi Menara sebagaimana terdapat pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

III. Ketentuan Bab IV Tata Cara Pembayaran Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

IV. Ketentuan Bab IV Tata Cara Pembayaran Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi menara adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 oktober 2017

BUPATI BENGKAYANG, 

 SURYADMAN GIDOT

Diundang di Bengkayang
pada tanggal 30 oktober 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, 

OBAJA, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 69 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 oktober 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Telp. (0562) 441055

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH
SKR-DAERAH

No.URUT

MASA :
TAHUN :

NAMA :
NAMA BADAN HUKUM :
ALAMAT :
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWI) :
JENIS RETRIBUSI DAERAH :

No	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
DENGAN RINCIAN SBB :		JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI	
OMZET :		JUMLAH SANKSI : a. Bunga b. Kanaikan	
		JUMLAH KESELURUHAN	

DENGAN HURUF :

PERHARIAN

- Pembayaran dilakukan kepada Petugas Pemungut Retribusi Daerah
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda (bunga) sebesar 2% perbulan

Bengkayang, 27 oktober 2017

An. BUPATI BENGKAYANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG

NIP.

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 Oktober 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG

NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor Nota Perhitungan :
 No. Kohir/Unit :
 No. Kohir Unitsebelum :
 No. STP yang dikirim :

No	JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	DASAR PENGENAAN URAIAN	KETETAPAN (Rp)	DENDA/BIAYA (Rp)	JUMLAH (Rp)


JUMLAH
 Jumlah Dengan Huruf : (.....)

Mengetahui Diperiksa Oleh

Dibuat tanggal :
 Oleh :
 Tanda tangan :

 NIP.....

 NIP.....



BUPATI BENGKAYANG

 SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 oktober 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG
BENTUK DAN ISI SSRD

		PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alamat : Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Telp. (0562) 441055																					
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)																							
LEMBARAN		LEMBARAN : 1/2/3																					
UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TELAH DITERIMA DARI:																							
1 Nama :	:																						
2 Alamat :	:																						
3 NPWRD :	:																						
4 Jenis Pembayaran :	:																						
5 Jenis Retribusi :	:																						
6 Uang sejumlah :	:																						
dengan huruf :	:																						
6 Sebagai Penyetor :	:																						
		<table border="1"><thead><tr><th>AYAT</th><th>POKOK</th><th>KENAIKAN/DENDA</th><th>AYAT</th><th>JUMLAH</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	AYAT	POKOK	KENAIKAN/DENDA	AYAT	JUMLAH																
AYAT	POKOK	KENAIKAN/DENDA	AYAT	JUMLAH																			
Jumlah Seluruh	:																						
Uang tersebut di atas diterima :	:	Uang tersebut di atas diterima :	:	:																			
.....tgl.....201	:tgl.....201	:	:																			
penerima	:	Penyetor	:	:																			
Nama :	:	Nama :	:	:																			
Jabatan :	:	Jabatan :	:	:																			
:	:	:	:	:																			
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan :	:	:																			

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 Oktober 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG

BENTUK DAN ISI SSRD



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Telp. (0562) 441055

No. Seri :

SURAT TAGIHAN RESTRIBUSI DAERAH (STRD)

No. Kahir :

Tahun :

Identitas Wajib Restribusi

1 Nama :

2 Alamat :

3 NPWRD :

Identitas Restribusi Daerah :

1 Jenis Restribusi :

2 Objek Restribusi :

PERINCIAN PAJAK TERHITUNG

Pajak terhitung dalam

a. Tidak atau kurang bayar = Rp

b. Kurang bayar akibat salah tulis / salah hitung = Rp

Sanksi Administrasi

2%.....Bulan x Rp.....(a/b) = Rp

Jumlah Pajak Terhitung = Rp

Dengan huruf : (.....)

PERHATIAN

- 1 Surat Tagihan Restribusi Daerah (STRD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima
- 2 Apabila sampai jatuh tempo jumlah Pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang
- 3 Tempat pembayaran di

.....201

Kepala Dinas
Kominfo dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Tengah

NIP.....

9 BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 69 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 Oktober 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG

INDEKS VARIABEL

1 Variabel Zona Wilayah Kecamatan

No	Zona	Kecamatan	Indeks
1	Zona 1	Bengkayang	0,8
		Teriak	0,8
		Sungai Betung	0,8
		Lumar	0,8
		Ledo	0,8
2	Zona 2	Samalantan	1
		Sanggau Ledo	1
		Tujuh Belas	1
		Monterado	1
		Jagoi Babang	1
		Seluas	1
3	Zona 3	Sungai Raya	1,2
		Sungai Raya Kep	1,2
		Capkala	1,2
		Suti Semarang	1,2
		Siding	1,2
		Lembah Bawang	1,2

2 Variabel Jenis Menara

No	Jenis Menara	Indeks
1	Monopole/Kamufase	0,8
2	Kaki 3	1
3	Kaki 4	1,2

§ BUPATI BENGKAYANG

§ SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 69 TAHUN 2017

TANGGAL 27 Oktober 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG

Perhitungan Tarif Retribusi Menara Kabupaten Bengkayang

Data

Jumlah Menara	105
Frekwensi Kunjungan Per tahun	2
Jumlah menara dikunjungi per tahun	210
Jumlah Tim Pengawasan dan Pengendalian	1
Jumlah personal dalam Tim	3
Jumlah menara dikunjungi Per hari	2
Jumlah Hari kunjungan yang diperlukan	105

Biaya operasional Sesuai SK Bupati Tahun 2016 ttg Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2017

Uang harian/saku petugas	Rp	261.250
Biaya Transportasi (biaya rata rata menurut gol dan wilayah)	Rp	485.850
Uang makan	Rp	100.000
ATK/stiker	Rp	3.500.000

Perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa

No	Uraian	Orang(paket)	kunjungan (hari)	Satuan	Jumlah
1	Uang harian/Uang saku	3	105	261.250	82.293.750
2	Transportasi	3	105	485.850	153.042.750
3	Uang makan	3	105	100.000	31.500.000
4	ATK	1		3.500.000	3.500.000
Total Biaya operasional per tahun					270.336.500
Blaya Ratarata atau tarif per menara (tarif RPM)					2.574.633
Pembulatan Tarif RPM					2.575.000

Tarif Menara adalah Rp 2.575.000

Tarif Variabel

RPTM = (Indeks Variable Zona X Indeks variabel jenis menara X Variable Ketinggian menara) X Tarif

Variabel	Indeks Zona	Indeks Jenis Menar	Tarif Retribusi	RPM Tarif variabel	Pembulatan
1	2	3	4	5 (2X3X4)	RPTM
1 Zona 1 (Kecamatan Bengkayang, Sungai Betung, Teriak, Lumar, Ledo)	0,8				
Menara Mono Pole/Kamufase	0,8	0,8	2.575.000	1.648.000	1.648.000
Menara 3 Kaki	0,8	1	2.575.000	2.060.000	2.060.000
Menara 4 Kaki	0,8	1,2	2.575.000	2.472.000	2.472.000

Variabel	Indeks Zona	Indeks Jenis Menara	Tarif Retribusi	RPM Tarif variabel	Pembulatan
1	2	3	4	5 (2X3X4)	RPMT
2 Zona 2 (Kecamatan Samalantan, Monterado, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang)	1,0				
Menara Mono Pole/Kamufase	1,0	0,8	2.575.000	2.060.000	2.060.000
Menara 3 Kaki	1,0	1	2.575.000	2.575.000	2.575.000
Menara 4 Kaki	1,0	1,2	2.575.000	3.090.000	3.090.000
3 Zona 3 (Kec. Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Capkala, Lembah Bawang, Suti Semarang, Siding)	1,2				
Menara Mono Pole/Kamufase	1,2	0,8	2.575.000	2.472.000	2.472.000
Menara 3 Kaki	1,2	1	2.575.000	3.090.000	3.090.000
Menara 4 Kaki	1,2	1,2	2.575.000	3.708.000	3.708.000

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT